

Materi
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Jakarta, 19 Februari 2020

JADWAL PELAKSANAAN RUPST 2020

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Maret 2020

Tempat : Lt. 6 Menara Bank BTN

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

MATA ACARA RUPST 2020

(1/2)

1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

3 Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RUPST 2020

(2/2)

- 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
- 5 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai POJK No.14/POJK.03/2017
- 6 Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan
- 7 Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

- 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
Pasal 69 ayat (1) : *Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.*
- 2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**
Pasal 23 ayat (1) : *Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.*
- 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.**
Pasal 18 ayat (2) : *Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program bina lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.*

4. Anggaran Dasar Perseroan**a. Pasal 15 ayat (2) huruf b.10**

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

c. Pasal 22 ayat (3)

Persetujuan yang dilakukan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

1. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71

- 1) *Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*
- 2) *Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*
- 3) *Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.*

2. Anggaran Dasar Perseroan**a. Pasal 19 ayat (9)**

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS

b. Pasal 22 ayat 2.b

Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.

MATA ACARA 3

**Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan**

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**a. Pasal 96**

- 1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
- 2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- 3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*

b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN :**
- *Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
 - *Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.*
 - *Ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5**, *Hak Istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*
- b. **Pasal 11 ayat (19)** yaitu *para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- c. **Pasal 14 ayat (30)** yaitu *anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

MATA ACARA 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

- 1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 18 ayat (1) :** *Pelaksanaan program kemitraan dan program BL diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan BUMN Pembina*
- 2. Anggaran Dasar Perseroan**
 - Pasal 15 ayat (2) b.5 :** *Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan*
 - Pasal 22 ayat (2) c :** *Dalam RUPS tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan.*

3. **POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 ayat (1)** *Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.*

4. **POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Pasal 36A ayat (1)** *Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.*

MATA ACARA 5

**Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Perseroan
sesuai POJK No.14/POJK.03/2017**

Mengacu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik, bahwa *Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.*

MATA ACARA 6

Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan

1. **Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun**
2. **Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja**, bahwa dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan pendiri harus mendapatkan persetujuan RUPS.

MATA ACARA 7

**Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

- *Pasal 6 ayat (1) : Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.*
- *Pasal 6 ayat (2) : Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.*

Terima Kasih.